



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**



**TENTANG**

**TIM KERJA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kerja Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap pengajuan perizinan dan/atau non perizinan dari pemohon;
  2. melaksanakan penelitian terhadap persyaratan teknis terhadap permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. melaksanakan verifikasi faktual di lapangan berdasarkan permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penelitian terhadap perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon; dan
  5. menyampaikan hasil pemeriksaan/ penelitian dan verifikasi kepada Wali Kota Palu melalui


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

- KETIGA** : Tim Kerja Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon.
- KEEMPAT** : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beranggotakan unsur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dan perwakilan dari Perangkat Daerah teknis terkait lainnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal



 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 

 **SIGIT PURNOMO**



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM KERJA TEKNIS  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PALU TAHUN  
2019





- I. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
- II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu  
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
4. Kepala Bidang Penempatan Dan Pelatihan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu  
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu  
6. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palu  
7. Kepala Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu  
8. Kepala Seksi Validasi Data, Peninjauan Lapangan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu  
9. Kepala Seksi Regulasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu  
10. Kepala Seksi Pembinaan Bangunan Ruang dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

11. Kepala Seksi Pengaturan Bangunan dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
12. Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
13. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
14. Kepala Seksi Penghijauan dan Dekorasi Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
15. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
16. Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
17. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu
18. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu
19. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
20. Kepala Seksi Pengendalian dan Distribusi Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
21. Kepala Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu
22. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu
23. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
24. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
25. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
26. Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

27. Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu (5 Orang)
28. Staf Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Palu
29. Staf Seksi Pengaturan Bangunan dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu (2 orang)
30. Staf Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

 WAKIL WALI KOTA PALU,   
  
 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

**Nomor** : 503/20/DPMPPTSP/2019  
**Tanggal** : 07/01/2019

**No. Koreksi** : 731

**Instansi** : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu  
**Tentang** : Tim Kerja Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

Mulyani

**PENERIMA**

Irma

**Catatan** : Salinan Masih Dalam Proses Ttd Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAII 22/01/1912:00